BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I AB, terdakwa II RS, terdakwa III MF, terdakwa IV HR dan terdakwa V R mengikuti unjuk rasa di DPRD Cianjur Jalan Abdullah Bin Nuh Kabupaten Cianjur sampai pukul 12.00 WIB, selanjutnya para terdakwa dan para unjuk rasa menuju Kantor Pemda Jalan Siliwangi Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, saat menuju Kantor Pemda Cianjur terdakwa IV meminjam 1 motor Honda Scoopy nomor Polisi F 6822 ZB warna merah kepada saksi SIS, sdr. IT menyuruh terdakwa IV membeli ban Bekas dengan memberi uang Rp. 20.000,- terdakwa IV membeli ban bekas di bengkel tambal ban dekat Pom Bensin Abdullah Bin Nuh Cianjur dan membeli ban motor, ban mobil bekas serta ada ban yang diberikan secara gratis kepada terdakwa IV, setelah itu ban bekas di bawa menuju depan SMANDA atau ex SMANDA disamping Pemda Kabupaten Cianjur dan terdakwa IV simpan di samping warung, selanjutnya terdakwa IV menyimpan motor scoopy di dekat warung lalu terdakwa IV menghampiri peserta unjuk rasa, selanjutnya terdakwa IV diberikan uang oleh saksi RAT di depan kantor Pemda untuk membeli minum sebesar Rp. 100.000,- sekitar pukul 13.00 wib terdakwa III dan terdakwa I disuruh terdakwa IV mengambil ban di samping warung, setelah itu terdakwa IV memberi uang Rp. 100.000,- untuk membeli bensin kepada terdakwa III dan terdakwa I, selanjutnya ketika terdakwa III dan

terdakwa I sampai di warung lalu terdakwa V dan terdakwa II menghampiri terdakwa III dan terdakwa I meminta uang untuk membeli Bensin selanjutnya uang tersebut terdakwa I serahkan kepada terdakwa V, dan terdakwa II pergi membeli bensin Pertalite di kios Pertamini di daerah Jalan Otista Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur seharga Rp. 10.000,- dan mereka kembali lagi ke tempat unjuk rasa di Kantor Pemda Cianjur setelah itu Bensin Pertalite tersebut diserahkan kepada terdakwa I , karena terdakwa I AB tidak berani memegang Bensin lalu diberikan kepada terdakwa III kemudian disimpan di dalam tas hitam milik terdakwa I supaya tidak diketahui polisi dan Satpol PP, selanjutnya terdakwa III menuju tempat aksi unjuk rasa dan ada ban bekas yang dibawa terdakwa II dan terdakwa IV, kemudian bensin oleh terdakwa III di masukkan ke dalam gelas plastik yang dipegang oleh terdakwa V selanjutnya terdakwa V siram ke ban bekas yang sudah dibakar supaya membesar, sisa bensin di simpan diwadah plastik oleh terdakwa III di serahkan kepada terdakwa II setalah itu aksi unjuk rasa makin ricuh dan memanas.

Bahwa saksi MYM, saksi FAS, saksi AEP dan sdr. (almarhum) EYW (keempatnya adalah Anggota kepolisian Cianjur) yang bertugas untuk pengamanan kegiatan unjuk rasa OKP Cipayung Plus sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprint/641/PAM.3.2/2019 tanggal 14 Agustus 2019, saat itu saksi MYM, saksi FAS, saksi AEP dan sdr. (almarhum) EYW melihat ban sepeda motor yang terbakar oleh api, melihat hal tersebut langsung dipadamkan oleh 4 (empat) anggota Polisi, kemudian terdakwa II RS yang jaraknya kurang lebih 2 (dua)

meter melihat api sedang dipadamkan lalu dengan secara sadar melemparkan cairan bensin ke atas yang sebenarnya dengan cairan bensin tersebut dapat menimbulkan api yang besar dan dapat membakar apapun, lalu cairan bensin tersebut mengenai tubuh saksi MYM, saksi FAS, saksi AEP dan sdr. (almarhum) EYW, selanjutnya api langsung membakar tubu ke empat anggota tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa sehingga sdr. (almarhum) EYW mengalami luka bakar grade IIb – III (90%-99%) pada daerah wajah, leher bagian belakang, lengan atas, lengan bawah dan tangan sebelah kiri dada, daerah perut, akibat kontak atau terpapar api atau benda yang panas. Derajat luka secara pasti tidak dapat ditentukan karena pasien dirujuk tetapi adanya luka tersebut minimal telah mendatangkan maut, sebagaimana *Visum et Repertum* nomor 164/Vis/RSU/VIII/2019 yang dibuat tanggal 27 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh dr AYK (selaku dokter pemeriksa) serta diketahui oleh dr FAH, Sp.F dokter pada RSUD SAYANG di Cianjur, kemudian *Visum et Repertum* Nomor 01095/B18000/2019-S8 tanggal 16 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar pada area wajah, leher bagian belakang, dada dan punggung lengan kanan dan kiri, perut, bokong, kedua tungkai kanan dan kiri dengan ukuran sekitar 72 % (tujuh puluh dua persen) yang ditandatangani oleh dr. YHL dokter pada Rumah sakit Pusat Pertamina Jakarta dan lampiran ringkasan pulang menyatakan pasien meninggal dunia.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu :

1. Keterangan saksi-saksi

   a) Saksi FAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

      Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Saksi tidak ingat berapa orang yang waktu itu berada di pendopo namun satu tim, karena pada saat itu saksi sedang melakukan pengamanan, namun pada waktu itu ada yang melakukan pembakaran sebuah ban dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran ban tersebut.

   b) Saksi MYM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

      Pada saat kejadian Saksi berada di belakang di pendopo/pemda Cianjur, Saksi melihat ada beberapa organisasi, namun untuk pembakaran Saksi tidak melihat secara spesifik namun Saksi melihat ada api yang menyala dan dalam hal ini Saksi tidak mengetahui siapa yang menyalakan api tersebut, yang terjadi setelah ada siraman bensin tersebut kemudian api menyambar dan yang terbakar adalah almarhum EYW, Saksi sendiri, FAS, dan Saksi AEP

   c) Saksi AEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

      Saksi datang satu tim dengan patroli Sabhara yang mengawal peserta aksi dan Saksi berada di pendopo sebelah kanan untuk stan by. Saksi melihat

ada polisi yang terbakar dan proses terbakarnya Saksi tidak melihat namun setelah terbakar baru Saksi lihat dan api membesar;

d) Saksi MA

Saksi melihatnya kejadiannya, Saksi berada di lokasi pada waktu itu dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 jam 14.30 WIB di Kantor Pemda Kabupaten Cianjur tepatnya di jalan Siliwangi;

e) Saksi RA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa yang Saksi ketahui bahwa telah terjadi demonstrasi atau unjuk rasa yang menyebabkan ada polisi yang meninggal dan kejadian tersebut bertempat di depan pendopo Cianjur atau Pemda Cianjur;

f) Saksi IAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa posisi Saksi waktu itu adalah sebagai Kepala Sabhara. Saksi melihat ada benda yang dibakar pada waktu itu ban bekas;

g) Saksi FH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui jumlah peserta aksi demonstrasi sekitar 50 orang dan peserta aksi berasal dari mahasiswa awal mula terjadinya kericuhan tersebut ketika adanya rebutan ban dan ada pembakaran setelah itu ada penyiraman bensin serta tarik-menarik ban tersebut terjadi antara mahasiswa dengan petugas dan ban yang dibawa berusaha diamankan oleh petugas adalah ban mobil, Saksi tidak mengetahui adanya peserta aksi yang membakar sesuatu ditengah-tengah aksi karena Saksi melihat sudah

ada api, Saksi tidak ingat ada petugas yang mencoba mendekati api tersebut;

h) Saksi MFF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat izin dari kepolisian adalah menyampaikan izin sudah keluar dan diminta untuk membuat surat pernyataan dan Saksi berbicara langsung tetapi secara spesifik Bahwa Saksi sampaikan kepada masing-masing ketua organisasi dengan cara di share ke group yang terdiri dari ketua-ketua setiap organisasi namun Saksi tidak ingat respon ketua organisasi pada waktu itu pada di gedung DPRD Saksi lihat tidak ada peserta yang membawa ban;

i) Saksi DA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui perkara kelima Terdakwa terkait demo, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi sebagai penjual bensin jenis pertalite dan Saksi menjual bensin tersebut kepada dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa II dan Terdakwa V;

j) Saksi JSAK sebagai saksi *a de charge* (meringankan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, Bahwa terjadinya pembakaran ban pada Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul setengah 2 adapun yang dilakukan massa di tempat tersebut yaitu menyampaikan pendapat atau unjuk rasa.

k) Saksi DN sebagai saksi *a de charge* (meringankan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan yang lain memberangkatkan massa aksi kemudian bergabung di DPRD dengan longmarch dan menyampaikan orasi-orasi di depan gedung DPRD. Setelah itu kami berangkat ke Pemda dan di pendopo kami juga menyampaikan orasi-orasi kemudian kami masuk, namun pada saat masuk terjadi pemukulan terhadap mahasiswa oleh Pol PP akhirnya mahasiswa keluar dari Pendopo dan akhirnya dengan spontan terjadilah pembakaran waktu itu;

2. Keterangan Terdakwa

a) Terdakwa I AB :

Terdakwa I disuruh Terdakwa IV HR membawa ban bekas yang ada di kios bersama Terdakwa III MF; Terdakwa V R dan Terdakwa II RS dengan mengendarai motor menghampiri Terdakwa I meminta uang seratus ribu untuk membeli bahan bakar. Awalnya Terdakwa I mengira bahan bakar tersebut untuk motor jadi Terdakwa I sekalian menyuruh mereka berdua untuk membeli air mineral agar lebih cepat karena menggunakan motor. Bahwa yang memegang bahan bakar tersebut adalah Terdakwa II RS dan yang membawa motor Terdakwa V R. Terdakwa II RS dan Terdakwa V R memberikan bahan bakar tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberikan ban bekas tersebut ke Terdakwa II dan V untuk dibawa menggunakan motor; Bahwa Terdakwa I sudah berpikir bahwa bahan bakar tersebut akan digunakan untuk membakar ban bekas. Bahwa setelah di lokasi Terdakwa I memberikan bahan bakar kepada Terdakwa III MF; Bahwa ada petugas yang berusaha memadamkan api; Bahwa kemudian terjadi lemparan botol bekas, dan kemudian ada air yang berwarna kehijauan namun Terdakwa I tidak tahu apakah air tersebut berupa bahan bakar karena Terdakwa I tidak mencium bau bahan bakar; Bahwa setelah ada lemparan tersebut api menyambar petugas.

b) Terdakwa II RS :

Terdakwa II ketemu Terdakwa IV HR. Terdakwa II diminta oleh Terdakwa IV untuk membawa Ban, tetapi tidak ketemu, kemudian Terdakwa II melapor ke terdakwa IV. Terdakwa IV memberitahu letak Ban ada di Ruko dekat SMANDA. Terdakwa II kemudian bertemu dengan Terdakwa I AB dan Terdakwa III MF, Terdakwa II disuruh membawa ban dan disuruh meminta uang yang ada pada mereka (Terdakwa I dan Terdakwa III) untuk membeli bahan bakar untuk membakar ban. Terdakwa IV HR menyuruh Terdakwa II membeli bahan bakar dengan uang seratus ribu tersebut. Bahwa Terdakwa II tidak tahu Terdakwa IV HR menyuruh untuk membeli air mineral dengan uang seratus ribu tersebut, yang kemudian beralih untuk membeli bahan bakar. Bahwa Terdakwa IV HR tidak menyuruh Terdakwa II dengan Terdakwa V R, Terdakwa IV HR hanya menyuruh Terdakwa II tetapi kemudian Terdakwa II mengambil motor dan mengajak Terdakwa V R dan Terdakwa V R mau untuk mengantar Terdakwa II. Terdakwa V R tidak mengetahui Terdakwa II akan membeli bahan bakar dengan menggunakan kantong plastik, Terdakwa V R tahunya hanya membawa ban saja dan Terdakwa V R baru mengetahui pembelian bahan bakar pada waktu bertemu dengan Terdakwa I AB dan Terdakwa III MF. Terdakwa V R tidak bertanya untuk apa bahan bakar tersebut soalnya sewaktu ngambil uang sudah diberi tahu. Terdakwa II memberikan bahan bakar tersebut kepada Terdakwa I AB karena Terdakwa II membawa ban. Saat Terdakwa II bergabung ke barisan massa aksi, Terdakwa II berada di belakang Terdakwa III MF dan diberikan bahan bakar tersebut kepada Terdakwa II. Bahan bakar dalam kantong plastik yang diterima Terdakwa II tersebut dalam keadaan terbuka tapi Terdakwa II tutup lagi. Saat itu api sudah menyala. Saat Terdakwa II berjalan ke pinggir keadaan semakin ricuh dan banyak yang melempar dengan botol bekas air minum. Refleks Terdakwa II lempar kantong plastik tersebut. Terdakwa II melemparkan bahan bakar tersebut akan tetapi Terdakwa II tidak sadar apa yang Terdakwa II lemparkan tersebut karena reflex banyaknya yang melempar botol bekas air minum. Terdakwa II melemparkan bahan bakar tersebut tidak diarahkan kemana-mana pokoknya hanya dilempar saja ke atas. Setelah Terdakwa II lemparkan bahan bakar tersebut Terdakwa II ingat sekali waktu itu terkena kepala teman Terdakwa kemudian pecah dan Terdakwa II tidak tahu lagi arahnya kemana. kemudian terjadi setelah itu api membesar dan Terdakwa II lihat ada petugas yang terbakar.

c) Terdakwa III MF ;

Terdakwa IV HR memberikan uang seratus ribu menyuruh Terdakwa III untuk membeli air mineral. Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I AB berjalan kaki karena disuruh membeli air dan mengambil ban di kios putih dekat SMANDA. Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa IV HR bahwa ban tersebut ada di kios putih tersebut. Kemudian Terdakwa III pergi bersama dengan Terdakwa I AB membawa uang seratus ribu tersebut dan saat itu juga uang tersebut Terdakwa III berikan kepada Terdakwa I AB. Bahwa Terdakwa III tidak jadi membeli air mineral tersebut seperti tugas awal disuruh membeli air minum. Terdakwa III tidak tahu kenapa bisa beralih dari tugas membeli air minum menjadi bahan bakar. Sewaktu Terdakwa III di kios bersama Terdakwa I AB kemudian Terdakwa V R dan Terdakwa II RS datang dan meminta uang tersebut untuk dibelikan bahan bakar. Terdakwa III menyadari bahwa bahan bakar untuk membakar ban. Terdakwa III tidak tahu kenapa setelah membeli bahan bakar tersebut Terdakwa I AB memberikan bahan bakar tersebut kepada Terdakwa III. Terdakwa III mau membawa bahan bakar tersebut karena niatnya untuk membakar ban saja. Terdakwa III mengetahui siapa yang melempar bahan bakar tersebut dari melihat di video yaitu Terdakwa II RS. Terdakwa III setelah menuangkan bahan bakar ke dalam gelas plastick, Terdakwa III berikan sisanya kepada Terdakwa II RS. Bahan bakar yang Terdakwa III tuangkan ke dalam gelas plastik Terdakwa III berikan kepada Terdakwa V R. Yang Terdakwa V R lakukan dengan bahan bakar tersebut yaitu menyiramkannya ke ban bekas kemudian ban tersebut terbakar. Api tersebut membesar saat disiramkan bahan bakar tersebut. Terdakwa III melihat ada satu korban terbakar saat itu.

d) Terdakwa IV HR :

Terdakwa IV HR bertemu dengan Terdakwa III MF dan Terdakwa I AB kemudian memberikan uang tersebut untuk membeli air minum, tidak lama kemudian datang Terdakwa V R dan Terdakwa II RS kemudian Terdakwa IV menyuruh Terdakwa V R dan Terdakwa II RS keduanya untuk mengambil ban yang ada di kios dekat SMANDA. Terdakwa IV HR mengetahui ada ban di kios tersebut karena Terdakwa IV HR yang beli. Niat Terdakwa IV HR sewaktu membeli ban tersebut untuk dibakar. Yang pertama kali dibakar pada waktu itu adalah kardus. Api tersebut membesar setelah ditaruh ban di atas kardus dan membesar karena sudah disiram

bahan bakar. Terdakwa IV menyuruh Terdakwa II RS membeli bahan bakar untuk membakar ban. Terdakwa II RS tidak menolak membeli bahan bakar untuk membakar ban. Terdakwa IV HR tidak tahu apakah Terdakwa V R tidak menolak, karena hanya menyuruh Terdakwa II RS saja. Yang menyiramkan bahan bakar ke ban tersebut adalah Terdakwa V R dengan menggunakan aqua gelas dan kemudian api membesar. Terdakwa tidak mengetahui ada korban yang terbakar.

e) Terdakwa V R ;

Terdakwa IV HR menyuruh Terdakwa II RS megambil ban dan Terdakwa V R menawarkan diri untuk mengantar lalu Terdakwa V R dikasih kunci motor matic kemudian Terdakwa V R mengantar Terdakwa II RS untuk mengambil ban di depan Mandiri Syari'ah pinggir ruko dan Terdakwa V R menemukan ban tersebut. Terdakwa V R tidak mengetahui siapakah pemilik ban tersebut disitu sudah ada Terdakwa III MF dan Terdakwa I AB. Tidak ada permintaan lain dari Terdakwa IV HR selain membawa ban. Terdakwa V R tidak tahu siapa yang meminta untuk membeli bahan bakar karena yang Terdakwa V R tahu Terdakwa II RS meminta uang kepada Terdakwa I AB sebesar seratus ribu untuk membeli bahan bakar. Terdakwa V R membeli bahan bakar tersebut sejumlah Rp10.000,00. Setelah membeli bahan bakar Terdakwa V R kembali lagi ke bank untuk mengambil ban. Terdakwa V R tidak tahu bahan bakar tersebut diberikan kepada Terdakwa I AB karena yang memegang bahan bakar Terdakwa II RS. Terdakwa V R membawa ban tersebut ke lokasi aksi dan menaruhnya di pinggir jalan. Terdakwa V R tidak tahu siapa yang membakar ban tersebut karena Terdakwa V R langsung memarkirkan motor ke bahu jalan. Terdakwa V R dikasih tahu bahan bakar tersebut ada sama Terdakwa III MF kemudian Terdakwa V R menggunakan aqua gelas dan Terdakwa III MF menuangkan bahan bakar tersebut ke dalam aqua gelas tersebut. Yang Terdakwa V R lakukan dengan bahan bakar dalam aqua gelas tersebut Terdakwa V R menyiramkannya ke ban bekas tersebut dan kemudian api agak membesar karena Terdakwa V R persis didepan ban tersebut dan api agak membesar serta terasa panas. Sewaktu mahasiswa membuat lingkaran dan mengelilingi bernyanyi dan yel-yel kurang lebih selama lima menit kemudian ada petugas yang mencoba masuk untuk memadamkan api. Bahwa ban waktu ditendang dan diinjak-injak dan waktu itu tidak ada perlawanan dari mahasiswa hanya berpegangan tangan mencoba bertahan. Kemudian ada lemparan-lemparan yang terjadi tetapi Terdakwa V R tidak tahu siapa yang melakukan lemparan

tersebut karena ada beberapa lemparan seperti botol bekas air minum. Tidak beberapa lama kemudian api membesar karena ada satu lemparan.

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 11/PID.B/2020/PN CJR?
2. Bagaimana akibat hukum dari tidak diterapkannya teori *deelneming* dalam perkara No. 11/PID.B/2020/PN CJR?
3. Bagaimana seharusnya penerapan teori *deelneming* dalam perkara No. 11/PID.B/2020/PN CJR?